



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN NIAS UTARA**

NOMOR : 10

SERI : F

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2012**

TENTANG

**BAHAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN LEMBAGA
KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka kepada daerah diberi kewenangan untuk mengatur penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. bahwa Badan Permusyawaratan Desa adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat Desa sesuai kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka ketentuan yang mengatur tentang Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4929);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum dan Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA

dan

BUPATI NIAS UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nias Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Nias Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
7. Camat adalah Pimpinan Kecamatan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Nias Utara.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Perangkat Desa adalah terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
12. Perangkat Desa lainnya adalah perangkat pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretariat Desa, Pelaksana Teknis lapangan seperti Kepala Urusan, dan unsur kewilayahan seperti Kepala Dusun atau dengan sebutan lain.
13. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dan atau daerah kota dalam wilayah kerja kecamatan.
15. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
16. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Desa dan kebijaksanaan Kepala Desa yang menyangkut Pemerintahan dan Pembangunan Desa sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum maupun peraturan perundang-undangan.
17. Keputusan Lurah adalah semua keputusan yang merupakan pelaksanaan dari kebijaksanaan pemerintah atasannya dan kebijaksanaan Kepala Kelurahan yang menyangkut pemerintahan dan pembangunan kelurahan sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan.

18. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dan atau membantu pemerintah Kelurahan dalam memberdayakan masyarakat.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 2

- (1) BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- (2) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (3) Keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari masing-masing dusun di Desa yang bersangkutan.
- (4) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya serta sedapat mungkin ada keterwakilan perempuan apabila di Desa yang bersangkutan ada yang memenuhi syarat.
- (5) Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 3

Syarat lain untuk dapat dicalonkan menjadi anggota BPD yaitu :

- a. berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau sederajat;
- b. berumur sekurang-kurangnya 25 tahun dan setinggi-tingginya 56 tahun;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. tidak sedang menjalani hukuman atau terdakwa;
- e. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- f. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- g. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
- h. terdaftar secara sah sebagai warga desa setempat;
- i. bertempat tinggal di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terakhir dan tidak terputus-putus.

Pasal 4

Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan jumlah penduduk desa dengan ketentuan :

- a. jumlah penduduk s/d 1000 jiwa = 5 anggota BPD
- b. jumlah penduduk antara 1001 jiwa s/d 1500 jiwa = 7 anggota BPD
- c. jumlah penduduk antara 1501 jiwa s/d 2000 jiwa = 9 anggota BPD
- d. jumlah penduduk di atas 2000 jiwa = 11 anggota BPD

BAB III

KEANGGOTAAN DAN KEPENGURUSAN

Pasal 5

- (1) Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua, dan 1 (satu) orang Sekretaris.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam Rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (3) Rapat pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Pasal 6

Untuk meningkatkan efektivitas kerja anggota BPD dalam pelaksanaan kerjanya dapat dibagi dalam beberapa kelompok bidang yang disesuaikan dengan kebutuhan, situasi dan kondisi desa yang bersangkutan seperti bidang pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan.

BAB IV

MEKANISME MUSYAWARAH MUFAKAT PENETAPAN ANGGOTA BPD

Pasal 7

- (1) Enam bulan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota BPD, Pimpinan BPD menyampaikan kepada Kepala Desa setempat untuk memfasilitasi musyawarah mufakat di desa yang bersangkutan untuk menetapkan anggota BPD yang baru.
- (2) Penyampaian pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat setempat.

- (3) Untuk menetapkan calon anggota BPD, masing-masing Kepala Dusun di desa yang bersangkutan melaksanakan musyawarah untuk memilih calon anggota BPD yang mewakili masing-masing dusun selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah adanya instruksi dari Kepala Desa tentang pengangkatan anggota BPD di desa setempat.
- (4) Hasil musyawarah di masing-masing dusun tersebut disampaikan kepada Kepala Desa yang bersangkutan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diadakannya musyawarah di masing-masing dusun.
- (5) Kepala Desa beserta perangkatnya mengadakan penelitian administrasi terhadap usul calon anggota BPD dari masing-masing dusun yang ada di wilayahnya dan mengumumkan hasil penelitian tersebut di desa dan tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat setempat.
- (6) Apabila berdasarkan penelitian administrasi terdapat calon yang tidak memenuhi syarat berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 maka Kepala Desa menginstruksikan kepada Kepala Dusun yang calon anggota BPDnya tidak memenuhi syarat untuk melaksanakan musyawarah mufakat dalam rangka memusyawarahkan anggota BPD yang baru.
- (7) Setelah penelitian administrasi dilakukan oleh Kepala Desa terhadap calon anggota BPD, maka Kepala Desa mengadakan musyawarah dan mufakat dengan seluruh masyarakat desa untuk menyepakati calon-calon anggota BPD yang telah diusulkan berdasarkan perwakilan wilayah dan hasil musyawarah mufakat tersebut dituangkan dalam Berita Acara dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat setempat.

Pasal 8

- (1) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Berita Acara Hasil Musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) diterima oleh Bupati.
- (2) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama di hadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas nama Bupati.

(3) Susunan Kata-kata sumpah/janji anggota BPD adalah sebagai berikut:

"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia."

BAB V

FUNGSI, WEWENANG, HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN ANGGOTA BPD

Pasal 9

BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pasal 10

BPD mempunyai wewenang:

- a. membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
- d. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- f. menyusun tata tertib BPD; dan
- g. mengelola keuangan BPD.

Pasal 11

BPD mempunyai hak:

- a. meminta keterangan kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat.

Pasal 12

Anggota BPD mempunyai hak :

- a. mengajukan rancangan Peraturan Desa;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan pendapat;
- d. memilih dan dipilih; dan
- e. memperoleh tunjangan.

Pasal 13

Anggota BPD mempunyai kewajiban :

- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menyerap, menampung, menghimpun dan memindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- e. memproses pemilihan Kepala Desa;
- f. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan
- h. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan;
- i. bertempat tinggal dalam wilayah desanya sendiri.

Pasal 14

- (1) Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Pimpinan dan anggota BPD dilarang :
 - a. sebagai pelaksana proyek desa;
 - b. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
 - c. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - d. menyalahgunakan wewenang; dan
 - e. melanggar sumpah/janji jabatan.

BAB VI
MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 15

- (1) Rapat BPD dipimpin oleh Pimpinan BPD.
- (2) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Dalam hal tertentu Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 1/2 (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.
- (4) Hasil Rapat BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris BPD.

BAB VII
PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN

Bagian Pertama

Pemberhentian Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 16

- (1) Pimpinan dan anggota BPD berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. diberhentikan.
- (2) Pimpinan dan anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena :
 - a. berakhir masa jabatan dan telah diresmikan anggota BPD yang baru;
 - b. pindah penduduk atau tidak bertempat tinggal di desa pemilihannya;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;
 - e. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai anggota BPD,
 - g. melanggar larangan bagi anggota BPD.

- (3) Usul pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat setempat berdasarkan keputusan musyawarah BPD.
- (4) Usul pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat setempat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.

Bagian Kedua Penggantian Pimpinan dan Anggota BPD

Pasal 17

Penggantian antar waktu pimpinan dan anggota BPD antara lain karena:

- a. meninggal dunia;
- b. merogojukan pengunduran diri;
- c. pindah penduduk atau tidak bertempat tinggal di Desa pemilihannya.

Pasal 18

- (1) Pimpinan dan anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diadakan penggantian.
- (2) Masa jabatan pimpinan dan anggota BPD pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sisa waktu yang belum dijalankan oleh pimpinan atau anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan.
- (3) Mekanisme penetapan pimpinan dan anggota BPD pengganti dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (4) Pengesahan pemberhentian pimpinan dan anggota BPD pengganti ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Setelah dilakukan pemberhentian pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati meresmikan anggota pengganti yang berasal dari calon anggota pengganti-antar waktu.
- (6) Calon anggota Pengganti Antarwaktu (PAW) adalah berasal dari wilayah anggota yang diberhentikan.

BAB VIII

TATA CARA MENGGALI, MENAMPUNG DAN MEYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT

Pasal 19

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, masyarakat berhak menyampaikan aspirasi baik secara lisan maupun tulisan kepada BPD.

Pasal 20

BPD wajib menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Untuk menggali aspirasi masyarakat pada wilayah yang diwakilinya, anggota BPD dapat melaksanakan pertemuan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan pada wilayah yang diwakilinya.

Pasal 22

- (1) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 dibahas secara internal oleh BPD sesuai dengan tata tertib BPD.
- (2) Dalam hal melakukan pembahasan aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD dapat mengundang Pemerintah Desa atau warga masyarakat yang menyampaikan aspirasi dimaksud.
- (3) Hasil pembahasan aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Kepala Desa untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF BPD

Pasal 23

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Tunjangan pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APB Desa.

Pasal 24

- (1) Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.

Pasal 25

Hubungan kerja BPD dengan Kepala Desa dan Lembaga Kemasyarakatan bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.

BAB X

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DAN TATA CARA PEMBENTUKANNYA

Bagian Pertama

Nama dan Sebutan Lembaga Kemasyarakatan

Pasal 26

Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini adalah Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan yang dibentuk lainnya.

Bagian Kedua

Tata Cara Mekanisme Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan

Pasal 27

- (1) Tata cara mekanisme pembentukan lembaga kemasyarakatan di desa:
 - a. lembaga Kemasyarakatan dibentuk di desa melalui musyawarah desa;
 - b. lembaga Kemasyarakatan yang diajukan oleh masyarakat dan atau diusulkan oleh Kepala Desa dimusyawarahkan dan disepakati serta hasilnya dituangkan dalam bentuk Berita Acara yang ditetapkan oleh pimpinan musyawarah dan dibenarkan oleh Kepala Desa;
 - c. berita Acara musyawarah pembentukan Lembaga Kemasyarakatan dengan dilampirkan daftar hadir disampaikan kepada Pemerintah Desa untuk selanjutnya dibahas dalam forum BPD dan bila telah mendapat persetujuan ditetapkan menjadi peraturan desa tentang pembentukan Lembaga Kemasyarakatan.
- (2) Tata cara mekanisme pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan.
 - a. lembaga Kemasyarakatan dibentuk di Kelurahan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah/mufakat;
 - b. lembaga Kemasyarakatan yang diajukan atas prakarsa masyarakat, hasilnya dituangkan dalam bentuk Berita Acara yang ditetapkan oleh pimpinan musyawarah/mufakat dan dibenarkan oleh Lurah;

- c. berita Acara musyawarah/mupakat pembentukan Lembaga Kemasyarakatan dengan dilampirkan daftar hadir disampaikan kepada Lurah untuk selanjutnya dibahas dalam forum Musyawarah Kelurahan, bila telah mendapat persetujuan ditetapkan menjadi keputusan Lurah tentang pembentukan Lembaga Kemasyarakatan.
- (3) Musyawarah dalam rangka pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan dihadiri oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, golongan profesi, perwakilan kelompok masyarakat sesuai dengan ruang lingkup dari masing-masing Lembaga Kemasyarakatan.

BAB XI MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 28

- (1) Maksud dibentuknya Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan adalah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat Desa dan Kelurahan.
- (2) Tujuan dibentuknya Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan adalah:
- a. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
 - c. mengembangkan kemitraan;
 - d. memberdayakan masyarakat;
 - e. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

BAB XII TUGAS, FUNGSI DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama

Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan.

Pasal 29

- (1) Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan di Desa :
- 1.1. Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa bertugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam pemberdayaan masyarakat meliputi :
 - a. penyusunan rencana pembangunan yang partisipatif;

- b. melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
- c. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat;
- d. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

1.2. lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa berfungsi:

- a. penampung dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah desa/Kelurahan kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. pengembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat;
- f. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
- g. Pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat.

1.3. Lembaga Kemasyarakatan yang ada di desa berkewajiban :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. menjalin hubungan Kemitraan dengan berbagai pihak terkait;
- c. mentaati seluruh peraturan Perundang-undangan;
- d. menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat;
- e. membantu pemerintah desa dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

(2) Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan :

2.1. lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan mempunyai tugas membantu Lurah dalam pelaksanaan urusan Pemerintahan, Pembangunan, Sosial Kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

2.2. Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan mempunyai fungsi:

- a. penampung dan penyaluran aspirasi masyarakat;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan Pemerintahan kepada masyarakat;

- d. menyusun rencana, pelaksana dan pengelola pembangunan serta pemanfaat, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
 - e. pengembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat;
 - f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup;
 - g. pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja;
 - h. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
 - i. pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat; dan
 - j. pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara Pemerintah dan masyarakat.
- 2.3. Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan mempunyai kewajiban:
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. menjalin hubungan Kemitraan dengan berbagai pihak terkait;
 - c. mentaati seluruh peraturan Perundang-undangan;
 - d. menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat;
 - e. membantu Lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

BAB XIII KEPENGURUSAN

Bagian Pertama Susunan Pengurus

Pasal 30

- (1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dipilih secara musyawarah dari dan oleh anggota lembaga kemasyarakatan yang mempunyai kemauan, kemampuan, dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat.
- (2) Kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan terdiri dari sedikit-dikitnya Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Bendahara serta seksi-seksi sesuai kebutuhan masing-masing Lembaga Kemasyarakatan.

Bagian Kedua
Syarat-syarat Pengurus

Pasal 31

- (1) Syarat-syarat Pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan adalah sebagai berikut :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan Taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian kepada masyarakat;
 - d. mempunyai kemampuan dan kemauan untuk bekerja dan membangun;
 - e. terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal tetap di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan;
 - f. menyatakan kesediaannya baik secara tertulis maupun lisan waktu dipilih dan ditetapkan sebagai pengurus;
 - g. memiliki pendidikan serendah-rendahnya SLTP atau sederajat.
- (2) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan tidak boleh dirangkap dengan jabatan struktural di Pemerintahan Desa.
- (3) Pengurus boleh dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil atau anggota TNI/Polri.

Bagian Ketiga
Masa Bhakti Pengurus

Pasal 32

Masa bhakti kepengurusan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal keputusan berlaku, dan Ketua Kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

BAB XIV
KEANGGOTAAN

Bagian Kesatu
Syarat-syarat keanggotaan

Pasal 33

Syarat-syarat menjadi anggota Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan adalah :

- a. warga Desa dan Kelurahan yang tinggal di Desa/Kelurahan tersebut sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan secara berturut-turut tidak terputus;
- b. sanggup mematuhi segala peraturan yang berlaku dalam Lembaga Kemasyarakatan tersebut.

Bagian Kedua
Hak Anggota

Pasal 34

Hak anggota Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan adalah :

- a. menghadiri musyawarah yang dilaksanakan oleh masing-masing Lembaga Kemasyarakatan;
- b. menyampaikan usul, pendapat dan saran;
- c. memilih dan dipilih menjadi pengurus.

Bagian Ketiga
Kewajiban anggota

Pasal 35

Kewajiban anggota Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan adalah :

- a. menghayati, mengamalkan dan mengamankan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
- b. mempertahankan dan memelihara Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. mematuhi segala keputusan yang ditetapkan dalam Lembaga Kemasyarakatan.

BAB XV
TATA KERJA DAN HUBUNGAN KERJA

Bagian Pertama
Tata Kerja

Pasal 36

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan bertanggungjawab kepada Kepala Desa/Lurah.
- (2) Kepengurusan lembaga kemasyarakatan berakhir dengan sendirinya setelah masa pengabdian dan pelaksanaan tugasnya telah dipertanggungjawabkan dan diterima dalam musyawarah Desa/Kelurahan serta pengurus yang baru telah terpilih/ditetapkan.
- (3) Dalam rangka menampung aspirasi masyarakat dapat mengadakan pertemuan dengan masyarakat yang difasilitasi oleh Kepala Desa/Kelurahan sedikit-dikitnya satu kali dalam satu tahun.

Bagian Dua
Hubungan Kerja

Pasal 37

- (1) Hubungan Kerja antara Lembaga Kemasyarakatan dengan Pemerintahan Desa dan Kelurahan bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan Kerja antar Lembaga Kemasyarakatan bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan dengan Pihak Ketiga bersifat kemitraan.
- (4) Memfasilitasi pembentukan Forum, Asosiasi atau sebutan lain dari masing-masing Lembaga Kemasyarakatan.

BAB XVI
SUMBER DANA

Pasal 38

Dana Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan bersumber dari :

- a. swadaya masyarakat;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. bantuan Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten;
- d. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XVII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 39

- (1) Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan;
 - b. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan;
 - d. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Lembaga Kemasyarakatan;
 - e. memberikan penghargaan atas prestasi yang dicapai oleh Lembaga Kemasyarakatan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan;
 - b. memfasilitasi penyusunan Perencanaan pembangunan partisipatif;
 - c. memfasilitasi kerja sama antar Lembaga Kemasyarakatan dan kerja sama Lembaga Kemasyarakatan dengan pihak ketiga;
 - d. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada Lembaga Kemasyarakatan;
 - e. memfasilitasi koordinasi antara unit kerja pemerintahan dalam pengembangan Lembaga Kemasyarakatan.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang masa bhaktinya belum berakhir, serta wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya selambat-lambatnya (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nias Utara.

Ditetapkan di Lotu
pada tanggal 5 Desember 2012

BUPATI NIAS UTARA,

ttd.

EDWARD ZEGA

Diundangkan di Lotu
pada tanggal 5 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA TAHUN 2012 NOMOR 10 SERI E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN LEMBAGA
KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN

UMUM

Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat masyarakat setempat, yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa yang merupakan daerah yang memiliki otonomi asli memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala Desa sebagai badan eksekutif Desa bertanggung jawabkan pekerjaannya untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat kepada rakyatnya melalui Badan Permusyawaratan Desa sebagai Badan Legislasi. Jadi sebagai upaya perwujudan demokratisasi di desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan budaya yang berkembang di desa.

Apabila direfleksikan kebelakang, pada era pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, maka dalam upaya perwujudan demokratisasi di desa dibentuk Lembaga Musyawarah Desa (LMD), yaitu Lembaga Permusyawaratan/permufakatan yang keanggotaannya terdiri atas kepala-kepala dusun, pimpinan lembaga-lembaga kemasyarakatan dan pemuka-pemuka masyarakat di desa yang bersangkutan. Dalam segi pemerintahan desa, LMD termasuk dalam susunan organisasi Pemerintah Desa, yang mana hal ini berimplikasi pada beberapa kedudukan yaitu :

1. Kepala Desa karena jabatannya menjadi Ketua LMD.
2. Sekretaris Desa karena jabatannya menjadi sekretaris LMD.
3. Kedudukan Kepala Desa dan LMD tidak sejajar.

Akibat keadaan tersebut di atas, fungsi LMD sebagai wahana perwujudan demokrasi menjadi mandul, karena dalam posisi yang strategis diduduki oleh pejabat Pemerintah Desa sehingga berbagai keputusan yang dibuat sangat besar kemungkinan untuk diinterferensi oleh Pejabat dari Pemerintah Desa. Jadi seakan-akan LMD itu merupakan lembaga untuk melegitimasi segala kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Desa.

Melihat adanya beberapa kelemahan dan bias pengaturan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, khususnya dalam pelaksanaan demokratisasi di desa melalui LMD, maka di era reformasi dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, semuanya mengharapkan agar pelaksanaan wahana Demokratisasi di desa melalui Badan Permusyawaratan Desa dapat menjalankan tugas sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang tersebut.

Hal yang mendasar dalam reformasi pemerintahan termasuk dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah mendorong untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas, meningkatkan peran serta masyarakat serta mengembangkan peran dan fungsi Lembaga Permusyawaratan Rakyat sehingga akan terwujud pemerintahan yang kuat dan demokratis.

Dalam rangka pelaksanaan hal-hal mendasar tersebut di atas dan sebagai perwujudan demokrasi di desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa yang bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan Kepala Desa.

Namun untuk mewujudkan Pemerintahan Desa yang kuat tetapi demokratis dengan clean government dan good government dalam rangka pelaksanaan paradigma baru, maka harus dapat diperhatikan keseimbangan kekuasaan dan kewenangan antara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif di desa.

POSISI STRATEGIS BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Salah satu muatan yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah dalam upaya lebih meningkatkan peran dan fungsi badan legislasi, sehingga susunan Pemerintahan Desa otonom BPD dipisahkan dari Pemerintah Desa, dengan maksud untuk lebih memberdayakan BPD dan meningkatkan pertanggungjawaban Pemerintah Desa kepada rakyat.

Untuk menindaklanjuti hal tersebut lebih jauh, maka dalam sistem Pemerintahan Desa antara Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa juga harus dipisahkan, sehingga amanat dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut dapat direalisasikan.

Sebagaimana yang diamanatkan pada Pasal 209 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa fungsi BPD adalah menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, mengayomi adat istiadat, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa seperti pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan Kepala Desa.

Melihat begitu besarnya peran BPD dalam rangka pemberdayaan pemerintahan desa beserta masyarakatnya, maka dalam penyusunan suatu Peraturan Daerah mengenai BPD harus dapat menampung jiwa dan semangat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, jangan sampai Perda tersebut malah mengkebiri peran dari BPD sehingga kita kembali ke era pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 dan jangan pula dalam Perda dimaksud menyebabkan BPD seakan-akan menjadi penguasa tunggal di desa.

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka salah satu prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai Desa yaitu pemberdayaan masyarakat yang mempunyai makna bahwa penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa.

Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa dan Kelurahan dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan yang bertugas untuk membantu Pemerintah Desa/Kelurahan dan merupakan mitra dalam pemberdayaan masyarakat, yang berfungsi sebagai wadah partisipasi dalam pengelolaan pembangunan agar terwujud demokratisasi dan transparansi pembangunan pada tingkat masyarakat serta untuk mendorong dan memotivasi masyarakat agar lebih aktif dalam mendukung terselenggaranya tugas-tugas Pemerintahan Desa dan Kelurahan.

Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan kelurahan harus di dasarkan pada pertimbangan bahwa kehadiran Lembaga Kemasyarakatan tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat dengan maksud dan tujuan yang jelas dan kegiatannya tidak tumpang tindih dengan Lembaga lain yang sudah ada.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Pedoman dan mekanisme penyusunan Peraturan Desa serta Tata Cara menampung/menyalurkan aspirasi masyarakat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Desa yang berpedoman pada Peraturan Daerah tentang Pedoman dan Mekanisme Pembentukan Penyusunan Peraturan Desa sebagaimana diamanatkan pada Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005.

Pasal 10
Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Tata tertib BPD disusun dan ditetapkan oleh BPD.

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan "memproses pemilihan Kepala Desa" adalah membentuk panitia pemilihan, menetapkan calon Kepala Desa yang berhak dipilih, menetapkan calon Kepala Desa terpilih dan mengusulkan calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati untuk disahkan menjadi Kepala Desa terpilih.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "hal tertentu" adalah rapat BPD yang akan membahas dan memutuskan kebijakan yang bersifat prinsip dan strategis bagi kepentingan masyarakat desa seperti usul pemberhentian Kepala Desa dan melakukan pinjaman.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "mempunyai kemauan" adalah minat dan sikap seseorang untuk melakukan sesuatu kegiatan dengan sukarela.

Yang dimaksud dengan "kemampuan" adalah kesadaran atau keyakinan pada dirinya bahwa dia mempunyai kemampuan, bias berupa pikiran, tenaga/waktu, atau sarana dan material lainnya.

Yang dimaksud dengan "kepedulian" adalah sikap atau perilaku seseorang terhadap hal-hal yang bersifat khusus, pribadi dan strategis dengan ciri keterkaitan, keinginan dan aksi untuk melakukan sesuatu kegiatan.

Ayat (2)

Kepengurusan dapat ditambah beberapa wakil ketua, wakil sekretaris, wakil bendahara sesuai dengan kebutuhan Lembaga Kemasyarakatan.

Pasal 31

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pegawai Negeri atau anggota TNI Polri yang tinggal di desa/kelurahan yang tidak memiliki jabatan struktural di Pemerintahan maupun di TNI/Polri.

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Huruf a

Kecuali bagi masyarakat Desa/Kelurahan yang berdomisili tetap di Desa/kelurahan tersebut secara turun temurun

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 34

Hak-hak yang belum diatur dalam peraturan daerah ini lebih lanjut ditetapkan tersendiri sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan Lembaga Kemasyarakatan.

Pasal 35

Kewajiban yang belum diatur dalam peraturan daerah ini lebih lanjut ditetapkan tersendiri sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan Lembaga Kemasyarakatan.

Pasal 36

Ayat (1)

Pertanggungjawaban lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan disampaikan kepada kepala desa/lurah melalui forum Musyawarah Desa/Kelurahan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Yang dimaksud bersifat kemitraan adalah mengembangkan kerja sama yang saling menguntungkan, saling percaya dan saling mengisi.

Yang dimaksud dengan bersifat koordinatif pada ketentuan ini adalah bahwa lembaga kemasyarakatan dengan Pemerintahan Desa dan Kelurahan selalu mengembangkan prinsip musyawarah dan koordinasi yang intensif dalam pelaksanaan kegiatan.

Yang dimaksud dengan bersifat konsultatif pada ketentuan ini adalah bahwa lembaga kemasyarakatan dengan Pemerintahan Desa dan Kelurahan selalu mengembangkan prinsip musyawarah dan konsultasi yang intensif dalam pelaksanaan kegiatan.

Ayat (2), (3),(4)

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA NOMOR